

Layanan Pemasaran BMD		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Aset/BMD apa saja yang masuk dalam kerjasama pemanfaatan melalui UP JAMC?	Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, Reklame, HGB-HPL dan aset lainnya.
2	Apakah aman melakukan pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?	Aman, karena BMD yang ditawarkan oleh UP JAMC sudah dipastikan lebih dulu Clean and Clear dengan seluruh stakeholder terkait.
3	Apa saja keuntungan kerjasama pemanfaatan aset pemerintah melalui UP JAMC?	Secara dana akan lebih efisien, akan dibantu dalam perizinan, aset dipastikan clean and clear
4	Apa saja skema kerjasama pemanfaatan yang disediakan oleh UP JAMC?	1. Layanan pemanfaatan Sewa 2. Layanan pemanfaatan Bangun Serah Guna 3. Layanan pemanfaatan Bangun Guna Serah 4. Layanan pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan
5	Jika berminat melakukan pemanfaatan aset Pemprov DKI melalui UP JAMC, Apa yang harus dilakukan	Calon Mitra dapat mengirimkan Surat Minat

Layanan Pemanfaatan BMD		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa saja layanan pemanfaatan BMD ?	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah J.O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, layanan pemanfaatan BMD ada 5, yaitu 1. Sewa 2. Pinjam Pakai 3. Kerja Sama Pemanfaatan 4. Bangun Guna Serah 5. Bangun Serah Guna
2	Berapa lama jangka waktu pemanfaatan ?	Lama jangka waktu pemanfaatan bervariasi tergantung dari jenis pemanfaatan. misal, Kerja Sama Pemanfaatan memiliki jangka waktu 50 tahun, sedangkan Sewa umumnya dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.

3	Apakah pihak swasta bisa memanfaatkan BMD ?	Pihak swasta dapat memanfaatkan BMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah J.O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dengan beberapa bentuk pemanfaatan, yaitu; 1. Sewa 2. Kerja Sama Pemanfaatan 3. Bangun Guna Serah 4. Bangun Serah Guna Pihak swasta tersebut mencakup: a. perorangan; b. persekutuan perdata; c. persekutuan firma; d. persekutuan komanditer; e. perseroan terbatas; f. lembaga/organisasi internasional/asing; g. yayasan; atau h. koperasi.
4	Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pemanfaatan ?	Dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain: 1. Surat Permohonan Pemanfaatan 2. Dokumen Identitas Pemohon 3. Proposal Pemanfaatan 4. Dokumen penunjang lain (kemampuan finansial pembayaran, desain atau rencana teknis)
5	Apakah pemanfaatan BMD dikenakan biaya ?	Pemanfaatan BMD dikenakan biaya mengacu pada hasil penilaian objek pemanfaatan oleh Penilai Publik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah J.O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.